

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK**

**Melani Putri Adelia¹, Maharani Putri Adelia², Yundira kamini zahra³, Gilang suhendri⁴,
Nanda dian pratama⁵**

melaniputriadelia2003@gmail.com¹, raniinich27@gmail.com², yundirakaminizahra@gmail.com³,
gilangsuhendri1104@gmail.com⁴, nndadiaan8@gmail.com⁵

Universitas Bandar Lampung

Abstrak: Dalam perkembangan penerapan hukum pidana di Indonesia keberadaan anak yang melakukan kejahatan atau tindak pidana yang biasa dikenal dengan sebutan “anak” ini tetap diproses secara hukum. Di sisi lain penegakan hukum terhadap kejahatan anak menimbulkan masalah karena pelaku kejahatan itu adalah anak yang secara hukum belum cakap hukum. Tujuan penelitian menganalisis penyalahgunaan narkoba di kalangan anak dibawah umur atau remaja perspektif sosiologi hukum dan akibat hukum penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Metode penelitian yang digunakan adalah “tipe penelitian hukum doktrinal” ataupun “penelitian hukum normatif (normative legal research)”. Hasil penelitian bahwa Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja Perspektif Sosiologi Hukum dipengaruhi oleh Alasan Anak dibawah umur atau Remaja Menggunakan Narkoba, Peran Orang Tua, Guru, Lembaga Pemerintah dan Masyarakat, Pendekatan terhadap Anak Pemakai Narkoba khusus di Sekolah dan Pencegahan dan Penanggulangan Narkoba. Akibat hukum penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja dapat dikenai hukuman pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memuat empat kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana.

Kata Kunci: Sosiologi Hukum, Narkotika, Anak.

Abstract: In the development of the application of criminal law in Indonesia, the presence of children who commit crimes or criminal acts, commonly known as "children", is still processed legally. On the other hand, law enforcement against child crimes creates problems because the perpetrators of these crimes are children who are not yet legally competent. The aim of the research is to analyze drug abuse among minors or teenagers from a legal sociological perspective and the legal consequences of drug abuse among teenagers. The research method used is "doctrinal legal research type" or "normative legal research". The results of the research show that drug abuse among teenagers from a legal sociological perspective is influenced by the reasons why teenagers use drugs, the role of parents, teachers, government institutions and society, the approach to teenagers who use drugs specifically at school and the prevention and control of drugs. The legal consequences of drug abuse among teenagers can be subject to criminal penalties based on the provisions of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics which contains four categories of unlawful acts that are prohibited by law and can be threatened with criminal sanctions.

Keywords: Sociology of Law, Narcotics, Children.

PENDAHULUAN

Secara hukum positif dalam Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa Indonesia sebagai negara hukum yang sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah negara hukum. Dihubungkan dengan konsepsi bernegara hukum maka hukum haruslah menjadi instrument atau sarana yang efektif untuk mencapai tujuan bernegara hukum, balik lagi terhadap tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Bagaimana menciptakan atau mewujudkan hukum sebagai instrument atau sarana yang efektif untuk mencapai tujuan bernegara hukum tentunya tidak terlepas dari kebijakan pembangunan hukum yang dilakukan guna melahirkan atau mewujudkan sebuah sistem hukum yang utuh dan proporsional. Sebagai negara hukum, fenomena permasalahan hukum tidak pernah surut dalam kehidupan bermasyarakat.

Salah satu fenomena permasalahan hukum di Indonesia yang sangat menyedihkan dan mengkhawatirkan, yaitu tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Banyak dari lapisan masyarakat tidak hanya dari kalangan orang dewasa akan tetapi pada kalangan anak-anak yang notabenehnya masih di bawah umur, Indonesia dihadapkan peristiwa seperti ini dimana keadaan semakin maraknya penggunaan berbagai macam jenis narkotika secara tidak sah dan melanggar hukum bisa dikatakan melawan hukum.

Peristiwa hukum penyalahgunaan narkotika telah merebak ke semua kalangan masyarakat mulai dari kalangan masyarakat middle class ke bawah dan ke atas, bahkan untuk saat ini banyak terjadi kasus yang melibatkan Aparatur Penegak Hukum atau APH. Berdasarkan pengamatan penulis saat ini, secara fakta di lapangan penyalahgunaan narkotika baik pengguna ataupun pengedar sudah banyak melibatkan anak muda bahkan beberapa kasus melibatkan anak-anak yang klasifikasinya masih di bawah umur, menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, klasifikasi anak menurut Undang-Undang tersebut ialah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun. Pada usia tersebut seharusnya anak lebih diperhatikan karenanya usia-usia tersebut sangat rentan terhadap pengaruh negatif, seharusnya di usianya itu lebih banyak belajar untuk menggapai cita-cita dan sebagai generasi penerus bangsa di masa yang akan datang. Secara hukum, anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika dikategorikan anak sebagai pelaku, tetapi yang perlu diperhatikan adalah penyalahgunaan narkotika dikualifikasikan sebagai crime without victim yang berarti kejahatannya adalah pelaku itu sendiri sama halnya tindak pidana perjudian selain menjadi pelaku tindak pidana yang sekaligus menjadi korban

Anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda anak berperan sangat strategis sebagai successor suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, anak adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa. Peran strategis ini telah disadari oleh masyarakat Internasional untuk melahirkan sebuah konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai makhluk manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya.

Adanya peran atau keikutsertaan anak kedalam suatu tindak Pidana Narkoba, sebagai pengedar atau penghubung antara bandar dan juga pengguna barang terlarang tersebut hal ini tentunya memicu perasaan khawatir dan cemas mengenai aktivitas yang dijalankan oleh anak (Subandri & Widyarsono, 2021). Melihat anak merupakan generasi selanjutnya dan juga landasan harapan orang tua dan kerabat bahkan negara Indonesia kedepannya. Kondisi ini lah yang menyebabkan kemampuan seorang anak menjadi lemah dan berkurang sehingga mampu mempengaruhi mekanisme belajar mengajar disekolah, mutu dan kapasitas didalam tumbuh kembang dirinya sendiri. Persoalan itu pula yang melahirkan tanggung jawab yang besar kepada pemerintah untuk menjaga dan merawat masa depan bangsa Indonesia yang dipikul oleh anak-anak Indonesia supaya tidak terjerumus kedalam tindakantindakan yang menjatuhkan bangsa Indonesia terutama menjatuhkan diri sendiri .

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia semakin meningkat dan permasalahan yang ditimbulkan juga semakin kompleks. Kejahatan narkoba merupakan kejahatan lintas negara (transnational crime),

terorganisir (organized crime), dan serius (serious crime) yang dapat menimpa berbagai lapisan masyarakat. Masalah penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja dan pelajar dapat dikatakan sulit di atasi, karena penyelesaiannya melibatkan banyak faktor dan kerjasama dari semua pihak yang bersangkutan, seperti pemerintah, aparat, masyarakat, media massa, keluarga, remaja itu sendiri. Penyalahgunaan narkoba terjadi karena korban kurang atau tidak memahami apa narkoba itu sehingga dapat dibohongi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab (pedagang)

Menurut WHO yang dimaksud dengan pengertian definisi narkoba ini adalah suatu zat yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh akan mempengaruhi fungsi fisik dan atau psikologi (kecuali makanan, air, atau oksigen). Narkoba (narkoba dan Obat/Bahan Berbahaya), disebut juga NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lain) adalah obat bahan atau zat bukan makanan yang jika diminum, diisap, dihirup, ditelan, atau disuntikan, berpengaruh pada kerja otak yang bila masuk kedalam tubuh manusia akan mempengaruhi tubuh terutama otak (susunan saraf pusat), sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan fungsi sosialnya karena terjadi kebiasaan, ketagihan (adiksi) serta ketergantungan (dependensi) terhadap NAPZA tersebut. Berdasarkan jenisnya narkoba dapat menyebabkan; perubahan pada suasana hati, perubahan pada pikiran dan perubahan perilaku.

Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang merupakan zat adiktif yang mengandung bahan berbahaya. Narkoba berasal dari kata Yunani narkoun atau narke yang berarti kehilangan rasa serta menimbulkan ketergantungan atau adiksi bagi pengguna . Narkoba sebenarnya obat pereda nyeri yang disalahgunakan oleh masyarakat. Pada awalnya, narkoba digunakan sebagai obat bius pada proses pembedahan. Tetapi seiring adanya perubahan zaman, penggunaan narkoba telah berubah dari yang semula hanya digunakan untuk tujuan medis menjadi disalahgunakan untuk mencari kelegaan jiwa atau kesenangan sesaat dengan menggunakan dosis yang tinggi .

Penyalahgunaan narkoba merupakan masalah yang mendesak dan kompleks di Indonesia, yang ditandai dengan peningkatan jumlah pecandu narkoba, banyaknya kasus kejahatan narkoba yang ditemukan, serta model dan jaringan perdagangan yang semakin beragam. Narkoba saat ini juga menyerang anak muda yang memasuki usia remaja. Penyalahgunaan narkoba terjadi pada kelompok tertentu seperti kelompok umur tertentu atau kelompok ekonomi rendah. Bahkan tokoh-tokoh masyarakat yang seharusnya menjadi teladan juga terlibat dalam penyalahgunaan narkoba

Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai lembaga negara yang berfokus pada pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba serta peredaran, mencatat jumlah penyalahgunaan narkoba di Indonesia sebanyak 3,3 juta orang di tahun 2017 yang berada pada usia 10-59 tahun. Pada tahun 2018, penyalahgunaan narkoba di Indonesia juga terjadi di kalangan pelajar sebesar 2,29 juta orang. Generasi muda (usia 15-35 tahun) memang merupakan salah satu kelompok yang memiliki risiko lebih tinggi terkena dampak penyalahgunaan narkoba dibandingkan dengan kelompok usia lainnya. Ini artinya bahwa generasi muda lebih rentan terpapar penyalahgunaan narkoba .

Dampak penyalahgunaan narkoba pada remaja dapat menurunkan konsentrasi dan produktivitas belajar, mengurangi kemampuan membedakan perbuatan baik dan buruk, menyebabkan perubahan perilaku seseorang menjadi tidak mau bersosialisasi, meningkatkan resiko penyakit, gangguan mental, serta meningkatkan tindak kriminalitas. Pengetahuan yang baik tentang narkoba juga berhubungan positif dengan tingkat pencegahan terhadap penggunaan narkoba .

Penggunaan narkoba dapat mengakibatkan kecanduan, yang ditandai dengan munculnya sindrom ketergantungan yang menyebabkan munculnya perilaku dan kognitif yang sulit untuk dikendalikan serta munculnya perasaan untuk menambah dosis penggunaan hingga menyebabkan overdosis yang dapat menyebabkan kematian.

Selain itu, perhatian masyarakat terhadap kesehatan mental sebagai suatu model penting perlu diterapkan di berbagai dimensi kehidupan, khususnya di perguruan tinggi .

Kenakalan remaja dapat disebabkan oleh ketidakstabilan emosi mereka. Anak-anak pada masa pubertas sering meniru hal-hal yang dilihatnya, mencari perhatian, tertarik pada sesama jenis, terdorong untuk mencoba hal-hal baru, dan emosinya membara. Beberapa kelompok remaja melakukan kejahatan dan kecanduan barang terlarang seperti narkoba. Narkoba bukanlah sesuatu yang bawaan sejak lahir tetapi memiliki sebab seperti lingkungan, pergaulan, dan didikan. Narkoba merupakan zat psikoaktif yang dapat mengganggu dan mempengaruhi kesehatan jiwa penggunanya, sehingga menyebabkan perubahan perilaku aneh, bingung, dan tidak dapat mengenali diri sendiri. Lebih jauh lagi, beberapa kasus yang ekstrem pada remaja, misalnya kekerasan seksual, bisa disebabkan oleh faktor lingkungan berupa minimnya pengawasan orang tua. Saja, beberapa kasus penyalahgunaan narkoba berkaitan dengan perilaku seks bebas dan kekerasan seksual.

Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi seseorang menyalahgunakan narkoba yaitu faktor dari dalam diri seseorang, seperti kepribadian, keluarga, dan ekonomi. Sementara itu, faktor dari luar diri seseorang yang berpengaruh dalam penyalahgunaan narkoba, seperti pergaulan dan masyarakat atau komunitas. Narkoba dan obat-obatan psikotropika sudah merambah ke segala lapisan masyarakat Indonesia. Yang menjadi sasaran bukan hanya tempat-tempat hiburan malam, tetapi sudah merambah ke daerah pemukiman, kampus dan bahkan ke sekolah-sekolah.

Korban penyalahgunaan narkoba di Indonesia semakin bertambah dan tidak terbatas pada kalangan kelompok masyarakat yang mampu, mengingat harga narkoba yang tinggi, tetapi juga sudah merambah ke kalangan masyarakat ekonomi rendah. Hal ini dapat terjadi karena komoditi narkoba memiliki banyak jenis, dari yang harganya paling mahal yang hanya dapat beli oleh kalangan elite atau selebritis, sampai yang paling murah yang dikonsumsi oleh kelompok masyarakat ekonomi rendah.

Penyalahgunaan narkoba berkaitan erat dengan peredaran gelap sebagai bagian dari dunia tindak pidana internasional. Mafia perdagangan gelap memasok narkoba agar orang memiliki ketergantungan sehingga jumlah supply meningkat. Terjalinnnya hubungan antara pengedar/bandar dengan korban membuat korban sulit melepaskan diri dari pengedar/bandar, bahkan tidak jarang korban juga terlibat peredaran gelap karena meningkatnya kebutuhan dan ketergantungan mereka akan narkoba.

Penyalahgunaan dan bahaya narkoba di kalangan remaja tidak dipungkiri masih banyak di lingkungan sekitar kita. Dampak akibat narkoba bagi kesehatan dan masa depan memang tidaklah sedikit. Akan banyak yang dikorbankan oleh karena penyalahgunaan narkoba.

Secara formal dalam konstitusi Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa Indonesia sebagai Negara hukum yang sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 3 UUD NRI Tahun 1945 bahwa Indonesia adalah Negara hukum. Dikaitkan dengan konsepsi bernegara hukum maka hukum haruslah menjadi instrument atau sarana yang efektif untuk mencapai tujuan bernegara hukum. Bagaimana menciptakan atau mewujudkan hukum sebagai instrument atau sarana yang efektif untuk mencapai tujuan bernegara hukum tentunya tidak terlepas dari kebijakan pembangunan hukum yang dilakukan guna melahirkan atau mewujudkan sebuah sistem hukum yang utuh dan komprehensif. Sebagai Negara hukum, fenomena permasalahan hukum tidak pernah surut dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu fenomena permasalahan hukum di Indonesia yang sangat mengkhawatirkan yakni tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Masyarakat Indonesia dihadapkan pada keadaan semakin maraknya penggunaan berbagai macam jenis narkoba secara tidak sah dan melawan hukum.

Hal tersebut diperparah dengan peredaran narkoba yang semakin meluas di semua lapisan masyarakat bahkan pada saat sekarang ini peredaran narkoba tidak saja menjadi kendala di kota-kota besar tetapi mulai merembes ke pedesaan. Kemajuan teknologi dan perkembangan penyalahgunaan narkoba yang semakin meningkat dan bervariasi motif penyalahgunaan dan pelakunya, dapat dilihat dari cara menanam, memproduksi, menjual, memasok dan mengkonsumsinya serta kalangan pelaku penyalahgunaan narkoba tersebut.

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika telah menjangkit semua lapisan masyarakat mulai dari kalangan masyarakat biasa, kalangan Pegawai Negeri Sipil, kalangan Pengusaha, kalangan politisi, kalangan akademisi sampai pada aparat penegak hukum pun terjangkit tindak pidana narkotika. Dewasa ini berdasarkan hasil pengamatan yang ada rata-rata adalah anak muda bahkan telah menyentuh hingga ke kalangan anak-anak yang merupakan penerus cita-cita bangsa dan Negara pada masa yang akan datang. Secara yuridis, remaja atau anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika di kategorikan sebagai pelaku, tetapi yang perlu diingat adalah penyalahgunaan narkotika dikualifikasikan sebagai *crime without victim* yang berarti korban kejahatannya adalah pelaku itu sendiri sama halnya tindak pidana perjudian selain menjadi pelaku tindak pidana yang sekaligus juga menjadi korban.

Kuantitas tindak pidana narkotika, semakin hari semakin meningkat baik pelaku pengedar maupun korban penyalahgunaan narkotika hal yang paling memprihatinkan adalah yang menjadi pelaku pengedar adalah remaja atau anakanak. Namun yang perlu dicermati bahwa anak yang menjadi pelaku penyalahgunaan narkotika dalam hal dimaksud (pengedar narkotika) adanya faktor eksternal yang menjadi pelaku utama adalah orang dewasa dengan cara anak disuruh, diberi atau dijanjikan sesuatu, diberikan kesempatan, dianjurkan, diberikan kemudahan, dipaksa dengan ancaman, dipaksa dengan kekerasan, dengan tipu muslihat, atau dibujuk.

Upaya penanggulangan oleh aparat penegak hukum terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak secara kuantitas menunjukkan peningkatan, namun hal tersebut belum bisa menurunkan intensitas tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Dewasa ini, lembaga penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Hakim/Pengadilan) belum menunjukkan perannya secara optimal sebagai representasi dari Negara. Harapan masyarakat agar lembaga hukum untuk lebih transparan guna mencerminkan kewibawaan lembaga hukum sehingga kepercayaan masyarakat kepada kinerja penegak hukum akan menentukan efektivitas hukum itu sendiri.

Harus disadari bahwa masalah penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh remaja adalah suatu problema yang sangat kompleks, oleh karena itu diperlukan upaya dan dukungan dari semua pihak agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan, karena pelaksanaan undang-undang, sangat tergantung pada partisipasi semua pihak baik pemerintah, aparat keamanan, keluarga, lingkungan, sebab hal tersebut tidak dapat hilang dengan sendirinya meskipun telah dikeluarkan undang-undang yang disertai dengan sanksi yang keras. Upaya pencegahan dan pemberantasan dapat dilakukan dengan penegakan hukum tindak pidana narkotika, faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum adalah faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, faktor budaya.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian dipergunakan untuk penelitian ini merupakan “tipe penelitian hukum doktrinal” ataupun “penelitian hukum normatif (normative legal research)”. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilaksanakan menggunakan pendekatan pada aturan-aturan hukum atau substansi hukum, asas-asas hukum, teori-teori hukum, dalil-dalil hukum dan perbandingan hukum. Penelitian normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang di Negara-negara yang sudah lazim disebut “Legal Research” atau “Legal Research Instruction.” Dalam hubungan ini orientasi penelitian hukum normatif merupakan “law in books”, yaitu mempelajari kenyataan hukum dalam berbagai norma atau kaidah-kaidah hukum yang sudah terjadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Remaja Perspektif Sosiologi Hukum

Dari sudut sejarah, sosiologi hukum untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh seorang Itali yang bernama Anzilotti pada tahun 1882. Sosiologi hukum pada hakekatnya lahir dari hasil-hasil pemikiran para ahli, baik di bidang filsafat hukum, ilmu maupun sosiologi. Hasilhasil pemikiran

tersebut tidak saja berasal dari individu-individu tetapi mungkin juga berasal dari mazhab-mazhab atau aliran-aliran yang mewakili sekelompok ahli pemikir yang secara garis besar mempunyai pendapat yang berbeda. Sosiologi hukum saat ini sedang berkembang pesat. Ilmu ini diarahkan untuk menjelaskan hukum positif yang berlaku (artinya isi dan bentuknya yang berubah-ubah menurut waktu dan tempat) dengan bantuan faktor-faktor kemasyarakatan .

Sosiologi Hukum adalah cabang kajian khusus dalam keluarga besar ilmu-ilmu sosial yang disebut Sosiologi. Kalaupun Sosiologi Hukum juga mempelajari hukum sebagai seperangkat kaidah khusus, maka yang dikaji bukanlah kaidah-kaidah itu sendiri melainkan kaidah-kaidah positif dalam fungsinya yang diperlukan untuk menegakkan ketertiban di dalam kehidupan bermasyarakat dengan segala keberhasilan dan keagalanya .

Dibalik semua itu, tidak perlu dipertentangkan konsepsi dasar bagaimana Hukum ataupun Sosiologi mendeterminasi setiap pemahaman yang berlaku didalam terminologi masing-masing. Ada kekhawatiran akan muncul segmentasi metodologis yang semakin membuka jarak egosentris kedua disiplin tersebut semakin melebar. ada pemaknaan yang sangat berarti ketika konstruksi pemahaman Sosiologi Hukum dibangun dengan mengakulturasikan hukum pada ranah substansi sementara Sosiologi berada pada metodologi yang saling terkait. Alhasil, Sosiologi Hukum sebagai suatu disiplin yang mandiri tidak akan terdeterminasi oleh Hukum maupun Sosiologi bahkan termarginalkan tapi sebaliknya mampu menjadi disiplin yang memiliki integritas dan kerangka pikir yang konstruktif serta metodologi yang semakin baik. Sering yang terjadi pada kajian-kajian yang selalu menafsir secara subjektifitas integritas dari Sosiologi Hukum, sebagaimana dikuti .

Menurut Achmad Ali, yang mengutip dari Friedman, sosiologi hukum beranjak dari asumsi dasar "The people who make, apply, or use the law are human being. Their behavior is social behavior. Yet, the study of law has proceeded in relative isolation from other studies in the social sciences". Asumsi dasar tersebut beranggapan bahwa orang yang membuat, yang menerapkan, atau yang menggunakan hukum adalah manusia. Perilaku mereka adalah perilaku sosial. Namun kajian hukum secara relatif telah memisahkan diri dari studi-studi lain di dalam ilmu sosial. Selanjutnya, Achmad Ali mengatakan bahwa dengan menggunakan pandangan-pandangan sosiologi terhadap hukum, kita akan menghilangkan kecenderungan untuk senantiasa mengidentikkan hukum sebagai undang-undang belaka (seperti yang dianut oleh kalangan kaum positivists atau legalists) .

Sosiologi hukum merupakan teori tentang hubungan antara kaidah hukum dan kenyataan kemasyarakatan. Hubungan hukum dapat dipelajari dengan dua cara yaitu :

1. Menjelaskan kaidah hukum dari sudut kenyataan kemasyarakatan; dan
2. Menjelaskan kenyataan kemasyarakat dari sudut kaidah-kaidah hukum.

Berkaitan dengan batas usia minimal anak yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana (criminal responsibility), Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa, perlu adanya batasan usia bagi anak untuk melindungi hak konstitusional anak terutama hak terhadap perlindungan dan hak untuk berkembang. Mahkamah Konstitusi hanya menyatakan batas usia anak sebagai kriteria pertanggungjawaban pidana terhadap anak, maka dapat dikatakan bahwa status perkawinan bukanlah menjadi penghambat perlindungan hukum bagi anak yang belum berusia 18 tahun.

Harmonisasi ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan konsekuensi logis dari diratifikasinya perjanjian internasional yaitu Convention on the Right of the Child (CRC) . Perlindungan, pelayanan, pemeliharaan dan asuhan merupakan hak setiap anak, termasuk pada anak yang berkonflik dengan hukum. Hak-hak tersebut perlu dipenuhi karena aspek perlindungan hukum terhadap anak lebih ditekankan pada hak-hak anak.

Anak yang belum dewaa atau Remaja merupakan generasi bangsa yang kelak akan meneruskan pembangunan dan cita-cita bangsa, maju dan tidaknya sebuah Negara juga salah satunya keikutsertaan remaja dalam mewujudkan harapan bangsa. Namun remaja di zamannow cukup memprihatinkan dalam kehidupan pergaulan sehari-hari apalagi mulai sudah mengenal narkoba, tentu ini semua akan membawa dampak yang luar biasa bila mana tidak dibina sejak dini, inilah kewajiban kita bersama untuk mengawasi dan mengayomi remaja saat ini.

Remaja seringkali mencari jatidiri untuk menunjukkan bahwa dia sudah mampu menyelesaikan problematikanya sendiri dan ingin mengerti arti dari hakikat hidup ini. Namun remaja yang dalam pencarian jatidirinya tidak didampingi oleh keluarga, guru, teman yang baik, masyarakat dan

lingkungan yang mendukungnya tentu remaja di zaman sekarang akan lari ke narkoba sebagai solusinya untuk mengurangi stress, mengurangi kecemasan, agar bebas dari rasa murung, mengurangi keletihan, kejenuhan atau kebosanan, untuk mengatasi masalah pribadinya, dan lain-lain. Namun terlepas dari semua tadi di atas, remaja memakai narkoba sebab narkoba membuatnya merasa nikmat, enak dan nyaman pada awal pemakaian. Perasaan yang dihasilkan oleh narkoba itulah yang mula-mula dicari pemakai. Remaja tidak melihat dampak akibat buruknya pengguna narkoba. Justru remaja di zaman sekarang tidak percaya akibat buruk atau bahayanya, sebagaimana dikatakan orang dewasa. Dari akibat buruk itu baru dirasakan setelah beberapa kali pemakaian, tetapi saat itu telah terjadi kecanduan dan ketergantungan narkoba yang siap untuk merusak generasi bangsa.

Ada beberapa alasan mengapa remaja memakai narkoba, ini dapat dikelompokkan sebagai berikut diantaranya :

- 1) Anticipatory beliefs, yaitu anggapan bahwa jika memakai narkoba, orang akan menilai dirinya hebat, dewasa, mengikuti mode, dan sebagainya.
- 2) Relieving beliefs, yaitu keyakinan bahwa narkoba dapat digunakan untuk mengatasi ketegangan, cemas, dan depresi akibat stressor psikososial.
- 3) Facilitative atau permissive beliefs, yaitu keyakinan bahwa penggunaan narkoba merupakan gaya hidup atau kebiasaan karena pengaruh zaman atau perubahan nilai. Sehingga dapat diterima.

Sebab inilah, alasan penggunaan narkoba berawal dari persepsi, anggapan atau keyakinan yang salah terus berkembang di masyarakat. Remaja tidak mau memahami dan tidak menerima kenyataan atau fakta yang dapat dibuktikan secara ilmiah dan sah menurut hukum. Namun, terlepas dari semua alasan tersebut, remaja yang menyalahgunakan narkoba, karena remaja ditawarkan oleh seseorang atau kelompok teman sebaya, agar mau mencoba atau memakainya. Penawaran terjadi dalam situasi santai pada kehidupan sehari-hari: di jalan, di warung, di bar, di diskotik, di Mall, di rumah teman dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, remaja dan anak yang beranjak remaja perlu meningkatkan kewaspadaan mengenai berbagai situasi penawaran dan mengetahui perbedaan antara fakta dengan mitos yang berkembang tentang bahaya narkoba dan akibat-akibat yang ditimbulkan bagi penggunaannya.

Sehingga hal yang bersifat emosional dan sensasional ini juga merupakan sasaran yang empuk bagi produsen, Bandar, pengedar, backing, dan promotornya, untuk memperjual belikan narkoba secara gelap, karena keuntungannya yang sangat besar dan menggiurkan bagi pelaku bisnis narkoba. Melihat organisasi narkoba berjalan sangat rapi. Sekali terbentuk pasar gelap, sulit memutuskan mata rantainya. Pengedaran gelap narkoba adalah bagian dari jaringan kejahatan internasional. Oleh karena itu, remaja-remaja di masyarakat harus berhati-hati dengan acara promosi terselubung oleh orang-orang yang tidak mempunyai niat baik. Penyuluhan yang menampilkan pecandu mabuk, atau mengalami gejala putus zat dan tampak menderita, bahkan sekarat di rumah sakit dengan suasana mencekam, salah satu gambaran yang tidak sesuai dengan fakta sehari-hari di lingkungan masyarakat sehingga menjadikan remaja menjadi lengah.

Narkoba berawal dari berbagai tawaran yang diawali dari rokok, ganja, atau minuman keras. Dan jarang seseorang menawarkan langsung ekstasi, sabu, atau heroin pada pemakai pemula. Oleh sebab itu, remaja tidak siap ketika harus menghadapi situasi ketika pertama kali ditawarkan narkoba. Ditambah keingintahuannya dan keinginannya untuk mencoba, remaja enggan menolak dan mau menerima tawaran itu. Dan ditambah lagi apalagi ada tawaran gratis. Dari pemakai pertama yang bersifat coba-coba, selanjutnya tidak sulit remaja menerima tawaran selanjutnya, dan remaja akhirnya memakainya berulang kali. Itulah sebabnya keterampilan menolak tawaran perlu diajarkan kepada remaja saat ini. Namun untuk mengatakan “tidak” tidak semudah yang dikatakan slogan. Untuk itu diperlukan beberapa keterampilan psikososial khusus, agar remaja mampu berkata “tidak” untuk menyelamatkan generasi dimasa yang mendatang.

Kemudian Anak di bawah umur yang berbuat tindak pidana narkotika atau melakukan penyalahgunaan narkotika, bisa diklasifikasikan atas (tiga) 3 golongan diantaranya :

1. Anak tersebut ingin mengalami sensasi pengalaman (thei eixpeirieincei seieikeirs) Anak tersebut ingin memperoleh pengalaman baru yang sensasional, bahwa narkoba bisa mengakibatkan sensasi yang bisa diketahui menurut teman dekat atau sahabat, film, surat kabar. Ia ingin turut mengalami dampak-dampak akibat narkotika dengan banyak alasan diantaranya :

meinghilangkan kerumitan hayati yang dialami; meinggunakan maksud agar diketahui orang tuanya, supaya terkejut, panik seirta meimbeirikan peirhatian terhadapnya (bagi anak-anak yang kurang menerima perhatian lebih dari orangtua); untuk mempeirlihatkan rasa kesetia kawan; sekedar terdorong rasa ingin tahu mencoba atau meniru, ataupun rasa ingin memahami bagaimana rasanya dampak dan pengaruh yang disebabkan oleh narkoitika;

2. Anak teirseibut ingin menjauhi realitas atau fenomena (thei oiblivioin seieikeirs) Keitika anak teirseibut mengalami kegagalan pada eimpiris hidupnya, meinganggap dirinya akan seilalu mengalami tekanan-tekanan yang tiba menurut fenomenafenomena hayati, meincari peilarian pada global khayal dengan meimakai narkoba. Alasan lain penggunaan narkoiba pada hal ini meupakan: untuk meinghilangkan rasa kesepian meinggunakan maksud meapatkan pengalaman-pengalaman emoisional; Untuk meingisi kekosongan & merasa bosan lantaran kesibukan; Untuk meinghilangkan rasa kekecewaan, kegeilisahan & banyak seikali kesulitan yang sukar diatasi;
3. Anak tersebut ingin merubah kepribadiannya (peirsoinality changei)

Saat anak yang tidak percaya diri yang merasa dirinya kurang atau seringkali diseibut insecure menurutnya dibandingkan dengan yang lain, dan merasa memalukan atau takut untuk berhubungan dengan yang lain terutama dengan yang berlainan jenis, atau meinghadapi sekelompok orang. Mereka akan beranggapan bahwa rasa takut, malu dan sebagainya dapat dihilangkan oleh narkoba, maka dia merubah kepribdiannya dengan meinggunakan narkoba sebagai alat. Juga alasan lain pada hal ini merupakan: untuk pertanda keberanian pada melakukan tindakan-tindakan berbahaya, misalnya : megebut, berkelahi; Untuk mepermudah penyaluran sex; Untuk me mencari arti dalam hayat, berdasarkan si peimakai (dalam keadaan bimbang).

Dewasa ini penyalahgunaan narkoba pada kalangan anak di bawah umur, sudah tidak menutup kemungkinan . Hal ini menyebabkan saling terkaitnya unsur yang ada di masyarakat secara memaksa bersatu untuk penanggulangan sebagai upaya melawan penyalahgunaan narkoba yang sudah mejamur. Berkaca pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 yang sudah meberikan ganjaran pidana yang cenderung berat, bahkan meinggunakan ancaman pidana sanksi mati, tetapi pada tengah gencarnya upaya aparat penegak hukum dan masyarakat dalam memerangi sirkulasi dan penyalahgunaan narkoitika dan obat-obatan terlarang (drug abusei), yang terlibat dan sebagai korban semakin merajalela, bahkan telah menyusup hingga ke desa- desa serta meracuni anak-anak sekolah

Peredaran narkoitika di lingkungan sekolah, tidak mekenal diskriminasi dan tidak hanya memasuki sekolah umum. Para sindikat meadakan pendekatan pada murid dengan pertama seikali merasakan secara cuma-cuma atau gratis. Setelah koirban telena megunakan kenikmatan narkoitika megunakan obat-obatan terlarang, narkoitika tidak lagi didapat dengan gratis, megunakan tawaran supaya murid tadi mau me membantu mereka meawarkan obat-obatan terlarang tersebut kepada teman-teman sekolahnya. jika setuju, maka tidak saja narkoba yang gratis diperoleh, namun pula sejumlah uang tertentu sebagai imbalan. Modus operandi yang juga pernah terjadi, yang trend adalah melakukan peredaran narkoba dengan megunakan berbagai pranti sekolah seperti pulpen, buku-buku, penghapus dan sebagainya untuk meciptakan proseis ketergantungan terhadap narkoitika .

B. Upaya aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak di bawah umur

Penegakan hukum adalah suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan dalam bermasyarakat yang berhubungan dengan hukum. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar skepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal dan damai, tetapi dapat juga terjadi pelanggaran hukum, dalam hal ini hukum yang dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu terjadi kenyataan .

Kejahatan Narkotika bukan lagi dipandang sebagai kejahatan biasa (ordinary crime) melainkan sudah merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime). Tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional dengan dilakukannya modus operansi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas. Salah satu upaya rasional yang digunakan untuk menanggulangi peredaran Narkotika adalah dengan pendekatan kebijakan hukum pidana .

kepastian hukum dimaknai dengan adanya kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di masyarakat sehingga menjadi pedoman bagi masyarakat yang dikenakan dalam peraturan ini. Kemudian kepastian hukum merupakan perlindungan hukum yang memiliki bermacam bentuk dan jenis perlindungan baik itu secara pencegahan ataupun penanganan pasca terjadinya suatu peristiwa hukum.

Mengingat pidana merupakan suatu penderitaan yang tidak menyenangkan, karena memang hukum pidana memberikan sanksi yang bengis dan sangat memperkuat berlakunya norma-norma hukum yang telah ada, tetapi tidak mengadakan norma yang baru, maka atas dasar inilah oleh Kant menyebut bahwa hukum pidana sesungguhnya adalah hukum sanksi. Sehubungan dengan sifat pidana yang memberi akibat pada penderitaan atau hal-hal yang tidak menyenangkan, maka itulah sebabnya pidana diposisikan sebagai ultimum remedium. Posisi pidana sebagai ultimum remedium artinya adalah bahwa sanksi pidana merupakan "senjata" atau upaya terakhir setelah upaya-upaya lain gagal dalam menanggulangi suatu perbuatan

Berikut ini bentuk perlindungan atas Anak yang dimana Anak sebagai pelaku tindak pidana , yaitu :

1. Perlindungan hukum melalui upaya penegakan hukum sesuai ketentuan Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Perlindungan hukum melalui faktor ekstrinsik seorang anak.
3. Perlindungan hukum terhadap anak melalui upaya peran pemerintah dan masyarakat.

Menanggulangi masalah tindak pidana Narkotika diperlukan kebijakan hukum pidana (penal policy). Akan tetapi, kebijakan hukum pidana tersebut harus dikonsentrasikan kepada :

1. Mengarah kepada kebijakan aplikatif yaitu, kebijakan tentang bagaimana menerapkan peraturan perundang-undangan hukum pidana yang berlaku pada saat ini dalam rangka menangani masalah Narkotika dan obat-obatan terlarang.
2. Mengarah kepada pembaharuan hukum pidana (penal law reform) yaitu, kebijakan bagaimana merumuskan peraturan perundang-undangan hukum pidana yang berkaitan pula dengan konsep KUHP baru khususnya dalam rangka menanggulangi tindak pidana Narkotika dimasa yang akan datang

Dua masalah sentral dalam kebijakan tindak pidana dengan menggunakan sarana hukum pidana adalah :

1. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
2. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar. Selanjutnya ditegaskan bahwa sanksi pidana harus sepadan dengan kebutuhan untuk melindungi dan mempertahankan kepentingan-kepentingan untuk Anak, karena pidana dapat dibenarkan apabila ada kebutuhan yang berguna bagi masyarakat. Selain itu batas-batas sanksi pidana ditetapkan pula berdasarkan kepentingan dan nilai untuk mewujudkannya.

Upaya penegakan hukum melakukan berdasarkan sistem peradilan pidana dari beberapa tahapan pelaksanaannya, yaitu :

1. Penyelidikan dan penyidikan yang di lakukan oleh kepolisian, artinya dalam menangani tindak pidana dengan menerapkan tindakan-tindakan hukum seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan serta membuat berkas berita acara pemeriksaan (BAP) sebagaimana sesuai dengan ketentuan hukum yang yang berlaku. Penuntutan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Rangka dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya maka Kejaksaan Negeri segera melimpahkan berkas yang telah sempurna (P21) ke pengadilan sungguh untuk menuntaskan penyelesaian kasus tindak pidana penyalahgunaan Narkotika.
2. Dakwaan penuntut umum dan penuntutan .
3. Persidangan pengadilan yang dilakukan oleh hakim. Dimana dalam proses penyelesaian perkara Narkotika di Pengadilan Negeri dilakukan dengan acara pemeriksaa biasa dan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yaitu, kitab undang-undang hukum acara pidana dan sistem peradilan pidana Anak dengan memperhatikan perkara pidana yang harusdidahulukan dalam proses penyelesaiannya.
4. Lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) mempunyai arti bahwa seorang Anak yang berstatus narapidana akan diubah menjadi lebih baik dari sebelumnya. Sejak munculnya Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, setiap lapas anak dituntut untuk melakukan perubahan sistem menjadi lembaga pembinaan khusus anak. Hal ini karena dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan hukum dan perkembangan sistem peradilan pidana anak. Perubahan ini bukan saja mengubah nomenklatur atau pembentukan organisasi baru, namun lebih mewujudkan transformasi penanganan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia

Lembaga pemerintah yaitu, lembaga sosial dalam bahasa Inggris “social institution” merupakan suatu sistem tata kelakuan dan hubungan berpusat kepada aktivitas untuk memenuhi kompleks kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat sehingga sangat penting dalam penanggulangan bahaya narkoba dikalangan remaja

Ada 4 (empat) cara penanggulangan Narkotika dan upaya pencegahan, yaitu :

a. Promotif atau Pre-Emptif

Program promotif disebut juga program pembinaan, dimana menjadi sasaran pembinaan adalah para anggota masyarakat yang belum memakai atau bahkan mengenal narkoba sama sekali.

b. Preventif

Program preventif disebut juga sebagai program pencegahan yang ditujukan kepada masyarakat yang sama sekali belum pernah mengenal Narkotika agar mereka mengetahui tentang seluk beluk narkoba sehingga mereka menjadi tidak tertarik untuk menyalahgunakannya.

c. Kuratif

Program kuratif disebut juga sebagai program pengobatan yang ditujukan kepada para pemakai narkoba. Tujuan dari program ini adalah membantu mengobati ketergantungan dan menyembuhkan penyakit sebagai akibat dari pemakaian Narkoba, sekaligus menghentikan pemakaian Narkoba. Bentuk kegiatan yang dilakukan dalam program ini adalah :

1) Penghentian secara langsung. Pengobatan gangguan kesehatan akibat dari penghentian dan pemakaian Narkoba (detoksifikasi).

2) Pengobatan terhadap kerusakan organ tubuh akibat pemakaian Narkoba.

3) Pengobatan terhadap penyakit lain yang dapat masuk bersama Narkoba seperti : HIV/AIDS, Hepatitis B/C, Sifili .

d. Rehabilitatif

Program rehabilitatif sebagai upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditujukan kepada penderita Narkoba yang telah lama menjalani kuratif, ini bertujuan agar seseorang tidak memakai dan bisa bebas dari penyakit yang menggerogotinya karena bekas pemakaian Narkoba agar dapat berinteraksi kembali secara normal dalam lingkungan social.

e. Represif

Program represif ditujukan untuk menindak para produsen, bandar, pengedar, dan pemakai Narkoba secara melawan hukum. Program ini merupakan instansi pemerintahan yang berkewajiban mengawasi dan mengendalikan produksi ataupun distribusi Narkoba

1. Pengurangan supply-demand.

2. Perkembangan upaya pencegahan.

3. Pemberdayaan masyarakat.

Meningkatkan pengendalian dan pengawasan dalam upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran Narkoba diperlukan upaya bersama antara aparat penegak hukum dengan masyarakat. Hal ini karena tanpa konkordansi peredaran gelap Narkoba, masyarakat mulai merasakan pengaruh dan akibat secara nyata dalam tingkat ancaman berbahaya terhadap kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Namun terhadap penanggulangan Narkoba oleh anak memakan peran keluarga dan orang tua yang sangat dibutuhkan meskipun peran lingkungan bahkan masyarakat sekitar juga tidak dapat diabaikan, karena Narkoba sudah memasuki lingkungan keluarga, sekolah, dan lingkungan-lingkungan tradisional .

Masyarakat, pemerintah, sekolah, dan orang tua serta berbagai elemen yang terkait harus ikut berpartisipasi memberikan solusi bersama dalam pencegahan Narkoba, elemen terkait itu antara lain :

1. Masyarakat yang peduli dengan pencegahan bahaya Narkoba.
2. Kebijakan sekolah yang bebas dari Narkoba

3. Pendidikan pencegahan Narkoba bagi anak dan remaja di luar sekolah
4. Peran guru, orang tua, pemerintah, dan ormas yang peduli akan pencegahan Narkoba.
5. Konseling

kebijakan kriminal yang berkaitan dengan penyalahgunaan Narkotika oleh Anak di bawa umur melalui sarana yang memfokuskan pada 2 (dua) hal pokok yaitu, kajian terhadap berbagai perangkat hukum pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan Narkotika oleh anak yang sedang berlaku (*ius constitutum*) seperti KUHP, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sementara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dimuka pengadilan dan pelaksanaan putusan hakim sebagai *ius contituendum* menjadi bagian yang tak terpisahkan.

Kajian terhadap *ius contituendum* ini diharapkan menjadi umpan balik dalam upaya membentuk perangkat hukum pidana yang ideal di masa yang akan datang khususnya dalam penanggulangan penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh anak. Tidak ada undang-undang khusus yang mengatur mengenai tindak pidana Narkotika oleh anak, ataupun pasal yang secara khusus mengatur tentang tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh anak di bawah umur khususnya terkait undang-undang Narkotika .

Ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini, lebih menekankan anak sebagai korban tindak pidana Narkotika bukan sebagai pelaku tindak pidana Narkotika. Namun dalam asas *ius contituendum* yang berhubungan dengan anak sebagai pelaku tindak pidana Narkotika adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

KESIMPULAN

Kejahatan Anak Dibawah Umur Dari Aspek Sosiologi Hukum bahwa berkaitan dengan kejahatan anak dibawah umur ini biasanya terjadi tindak pidana pemerkosaan, pencurian, pembegalan, dan lain sebagainya. Namun, apabila dilihat dari aspek sosiologi hukum, hal ini tentu menjadi moril dan tanggungjawab orang tua untuk mengawasi anaknya. Konteks anak yang berkonflik dengan hukum sangat penting mengkualifikasikan antara pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang dibedakan dengan orang dewasa, hal ini dikarenakan semua perbuatan yang dari orang dewasa merupakan suatu kejahatan, namun bagi anak-anak merupakan *delinquency*. *Delinquency* merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan dan norma yang dilakukan oleh anak apabila dilakukan orang dewasa dikualifikasikan sebagai tindak kejahatan. Penentuan batasan usia anak didasarkan pada pertimbangan dari aspek sosiologis, psikologis dan pedagogis anak

Kebijakan terhadap penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh anak memfokuskan pada 2 (dua) hal pokok yang berkaitan dengan teori kepastian hukum dan teori pembedaan yaitu, kajian terhadap berbagai perangkat hukum pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan Narkotika oleh anak yang sedang berlaku (*ius constitutum*) seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sementara Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dimuka pengadilan dan pelaksanaan putusan hakim. sebagai *ius contituendum* menjadi bagian yang tak terpisahkan. Kajian terhadap *ius contituendum* ini diharapkan menjadi umpan balik dalam upaya membentuk perangkat hukum pidana yang ideal dimasa yang akan datang khususnya dalam penanggulangan penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Awet Sandi, S. K. M. (2016). Narkoba dari tapal batas negara. Mujahidin Press Bandungaziz
- Alamsyah, T. (2023). Model Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Masyarakat. Penerbit NEM
- Annisa, T. (2023). Pentingnya Peran Orang Tua Dalam Mendidik Anak Di Usia Remaja Untuk Mencegah Penyalahgunaan Narkoba. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 25(2), 350-353
- AR. Sujono dan Bony Daniel, Komentari dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Jakarta : Sinar Grafika, 2001, hlm. 212
- Aziz, R., Mangestuti, R., Sholichatun, Y., Rahayu, I. T., Purwaningtyas, E. K., & Wahyuni, E. N. (2021). Model Pengukuran Kesehatan Mental pada Mahasiswa di Perguruan Tinggi Islam. *Journal of Islamic and Contemporary Psychology (JICOP)*, 1(2), 83-94.
- Darajah, Z. (2008). Pendekatan Family Support Group dalam Pemulihan Korban Penyalahgunaan NAPZA di Panti Sosial Pamardi Putra "Sehat Mandiri" Yogyakarta.
- Eva Suliyanti, Zainudin hasan, Rissa Afni Martinouva Dan Adittia Arief Firmanto. (2022) "Perindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan ditinjau dari undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Lampung Selatan " *JHM Vol. 3 No. 1 April 2022 -ISSN 2775-8982 e-ISSN 2775-8974*.
- Faturachman, S. (2020). Sejarah dan perkembangan Masuknya Narkoba di Indonesia. *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 5(1), 1-12.
- Jumaidah, J., & Rindu, R. (2017). Perilaku Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja Di Wilayah Kecamatan Sukmajaya, Depok. *Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 16(03), 42-49
- Kristiain. (2017). Sistem Peradilan Pidainai Terpaudu Dain Sistem Penegaikain Hukum Di Indonesia. Jaikairtai: Prenaidai Mediai Group.hlm.30
- Kadir, A. (2018). Gambaran hasil pemeriksaan sgot dan sgpt pada penghirup lem. *Jurnal Media Laboran*, 8, 43-49
- Lukman, G. A., Alifah, A. P., Divarianti, A., & Humaedi, S. (2021). Kasus narkoba di Indonesia dan upaya pencegahannya di kalangan remaja. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(3), 405-417
- Noviyana Hadiyati¹, Zainudin Hasan², Fayza Rizki Vianisya³, Febby Cantika Firdaus (Juli 2023) "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur di Bandar Lampung" *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH)* Vol.2, No.2 e-ISSN: 2828-7622; p-ISSN: 2828-7630, Hal 08-17
- Muhammad Baharuddin Khalaf.2021 "Penyalahgunaan Narkotika pada Kalangan Anak di Bawah Umur Ditinjau dari Sosiologi Hukum" *Jurnal pusaka*
- Martono, L. H., & Joewana, S2. (2008). Belajar hidup bertanggung jawab, menangkali narkoba dan kekerasan. Jakarta: Balai Pustaka, 26.
- Mintawati, H., & Budiman, D. (2021). Bahaya Narkoba dan Strategi Penanggulangannya. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Putra*, 1(2), 62-68
- Mastur, Peranan Dan Manfaat Sosiologi Hukum Bagi Aparat Penegak Hukum, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Qisti*, Fak. Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang 2013. hlm 67
- oviyana Hadiyati, Zainudin Hasan², Fayza Rizki Vianisya, Febby Cantika Firdau "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur di Bandar Lampung" *Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung*,
- S. Endang, Zainudin Hasan, Raisa Amanda Aurelia (2023). "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana membujuk anak di bawah umur untuk melakukan perbuatan cabul terus menerus" *JURNAL RECTUM*, Vol. 5, No. 1, (2023) Januari : 890 - 900
- Setiyawati, D. K. K. (2015). Buku Seri Bahaya Narkoba Dampak dan Bahaya Narkoba Jiilid 3.
- Salim, Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum, Cet. Pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,

2010, hlm. 65

Tarigan, I. J. (2017). Peran Badan Narkotika Nasional dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika. Deepublish.

Utsman, Sabian, Dasar-Dasar Sosiologi Hukum, Makna Dialog Antara Hukum Dan Masyarakat, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 2013, Hlm 2

Wignjosoebroto, Soetandyo.. Hukum: Paradigma, Metode Dan Masalah. Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat (Elsam), Perkumpulan Untuk Pembaruan Hukum Berbasis Masyarakat Dan Ekologi (Huma). Jakarta Zaini, 2002, hlm 213

Yesmil Anwar dan Adang, Pengantar Sosiologi Hukum, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 109

Zuhdi, I. (2020). Gambaran Latar Belakang Keluarga Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Siak Sri Indrapura (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau)

Sumber Undang-undang terkait :

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak